

## **QUO VADIS PENYELAMATAN ARSIP STATIS ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) YANG DIBUBARKAN**

### ***QUO VADIS THE RESCUE OF THE SOCIETAL ORGANIZATIONS' ARCHIVES WHICH HAVE BEEN DISBANDED***

**Rayi Darmagara**

Arsip Nasional Republik Indonesia  
Jl. Ampera Raya No. 7, Cilandak, Jakarta Selatan 12560  
Email: [darmagara@gmail.com](mailto:darmagara@gmail.com)

#### ***Abstract***

*In Reference to the Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2017 on Law of Amendments Number 17 Year 2013 regarding Societal Organization which was enacted by the Parliament during the Plenary Meeting on October 24, 2017, the government is banning the societal organizations which are deemed against the ideology of "Pancasila". On the contrary, as stated in the Law Number 43 Year 2009 on Records and Archives Administration, these organizations are one of the important pillars that hold function as a creating agency of archives. The archives created by the organizations have to be transferred to the archives institutions. It will be a problem in the future if the process of banning the organizations is done without rescuing the archives of these organizations. Without rescuing these archives, there would be a high possibility that this nation would lose one of the collective of memory because the archives of these organizations hold important role as a part of the journey of the nation. If the archives are not rescued, it will likely that the archives of these disbanded organizations would be destroyed or be taken by the personnel of the organizations as his/her own personal collection. The archives institutions are obliged to conduct archives management of the societal organizations. This includes not only for active organizations but also for the disbanded organizations. The archives of the societal organizations which have been banned also have historical value that need to be preserved and rescued. However, based on the regulations stipulated by the National Archives of the Republic of Indonesia (ANRI), the acts of preserving and rescuing the archives of these disbanded organizations cannot be done. It needs some good solutions, which can be in the form of policies/regulations as a guidance and legal foundation to rescue the archives.*

***Keywords: Disbanded Societal Organizations, Rescuing Archives, Archives Institutions***

#### **Abstrak**

Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang telah disahkan sebagai Undang-Undang oleh DPR pada Rapat Paripurna tanggal 24 Oktober 2017, pemerintah dapat melakukan pembubaran pada ormas yang dianggap

“terlarang/anti Pancasila”. Disisi lain dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, keberadaan ormas merupakan pilar/entitas penting dari Lembaga Pencipta Arsip, sehingga arsip statisnya diserahkan ke Lembaga Kearsipan. Akan menjadi masalah kemudian jika proses pembubaran ormas tersebut tidak ditindaklanjuti dengan proses penyelamatan arsip statisnya. Dengan fakta bahwa pengurus ormas sudah tidak lagi menjalankan peran dan fungsinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ketika dibubarkan maka arsip statis ormas tersebut bisa saja hilang, dibawa oleh pengurusnya atau yang paling parah adalah dimusnahkan sehingga negara berpotensi kehilangan catatan sejarah bidang ormas sebagai memori kolektif bangsa. Lembaga Kearsipan diamanatkan untuk melakukan pengelolaan arsip statis organisasi kemasyarakatan (ormas) yang walaupun dalam kondisi “dibubarkan”, arsip ormas yang memiliki nilai guna kesejarahan wajib diselamatkan. Melihat regulasi yang ditetapkan oleh ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional sampai saat ini belum terdapat pengaturan terhadap arsip statis ormas yang dibubarkan sehingga permasalahan ini perlu dilakukan pemecahan melalui penetapan kebijakan/regulasi sebagai dasar hukum dan pedoman dalam rangka melakukan penyelamatan arsip statis ormas yang dibubarkan.

### **Kata Kunci: Pembubaran Ormas, Penyelamatan Arsip Statis, Lembaga Kearsipan**

#### **PENDAHULUAN**

Organisasi kemasyarakatan (Ormas), baik yang berlatar belakang agama, kedaerahan, maupun nasionalis, sudah hadir dan berperan besar dalam dinamika kebangsaan termasuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sebut saja sejumlah ormas seperti Sarekat Islam, NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Jong Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, dan masih banyak lagi. Ormas-ormas ini memiliki andil besar dalam mengantarkan bangsa Indonesia ke gerbang kemerdekaan. Oleh karena itu, ormas perlu terus didorong menjadi motor pergerakan bangsa dan penyelesaian masalah-masalah kebangsaan sebagaimana sejarah perannya selama pra kemerdekaan (Juwaini, 2017).

Dalam kajian sejarah, Ormas sudah lahir sejak era kolonial penjajahan Belanda, ormas yang saat itu mengusung perlawanan terhadap penjajahan terus mengalami

perkembangan pembentukannya, hingga akhirnya secara formal ditetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai legalitas pengaturan terhadap ormas.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Nomor 8 Tahun 1985) tidak dipungkiri merupakan alat rezim Orde Baru (Orba) untuk mengontrol dan menekan Ormas. Sebab Ormas dirasa merupakan alat yang sangat efektif dalam memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keberadaan *civil society*. Dan hal ini tentu bertentangan dengan misi pemerintah Orba yang selalu berupaya untuk menegakkan stabilitas keamanan dan ketertiban. Dalam undang-undang ini diatur proses pembekuan dan pembubaran Ormas yang dilakukan oleh Pemerintah. Pembekuan dilakukan dalam hal melakukan kegiatan yang mengganggu

keamanan dan ketertiban umum, menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah, dan memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan Bangsa dan Negara. Kemudian apabila Ormas yang pengurusnya dibekukan masih tetap melakukan kegiatan pada hal sudah dibekukan, maka Pemerintah dapat membubarkan organisasi yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendapatkan tanggapan kritis dari kalangan masyarakat sipil di Indonesia. Undang-undang ini dinilai dapat memasung prinsip-prinsip demokrasi dan menghambat konsolidasi demokrasi yang tengah tumbuh.

Meski rezim Orde Baru secara formal telah tutup buku sejak 1998, sejatinya mampu membawa perubahan yang signifikan bagi keberlangsungan tata politik yang demokratis dan praktik penyelenggaraan negara yang lebih serta memberikan keleluasaan untuk mengekspresikan kebebasan berpendapat dan berserikat bagi warga negara. sehingga tahun 2013, dalam semangat reformasi, pemerintah dan DPR menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai pengganti undang-undang yang ditetapkan oleh rezim orde baru yang sangat anti terhadap kritik masyarakat.

Undang-Undang 17 Tahun 2013 memberikan aturan main terhadap pembubaran Ormas dengan kewajiban pemerintah meminta pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebelum menghentikan

kegiatan sementara ormas atau sebelum menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar dan atau pencabutan status badan hukum. Ketentuan lain yaitu terkait permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum yang diajukan ke pengadilan negeri oleh kejaksaan dengan permintaan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Selain itu ada pula kewajiban pengadilan negeri menyampaikan salinan putusan pembubaran Ormas kepada pemohon, termohon, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia termasuk soal upaya hukum pengajuan kasasi.

Era saat ini, dengan total 344.039 ormas di Indonesia, pemerintah dirasakan kesulitan memberikan pembinaan terhadap ormas untuk berperan dalam pembangunan Indonesia (Wiranto, 2017). Dengan sebab UU Ormas Nomor 17 Tahun 2013 dianggap tidak memadai dalam penindakan ormas yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, tidak lagi memadai sebagai sarana untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, baik dari aspek substansif terkait dengan norma, larangan dan sanksi, serta prosedur hukum, tepat tanggal 10 Juli 2017 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Sejak awal lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menuai banyak kontroversi. Terdapat pesan kediktatoran sebuah rezim dalam pemerintahan yang seyogyanya akan mengganggu proses kebebasan berserikat dalam negara demokrasi. Sebagian orang menganggap hal ini merupakan langkah mundur demokrasi di Indonesia. Bahkan lebih ekstrim lagi bahwa Perpu Ormas ini dibuat di era reformasi tapi cita rasa orde baru. Tidak sejalan dengan hak berserikat berkumpul dan menyatakan pendapat yang dijamin konstitusi (Almuzzammil Yusuf, 2017).

Ditambah dengan kesan pemerintah mendobrak ketentuan pembentukan Perpu berdasarkan UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam hal perpu dibentuk untuk ihwal kepentingan yang memaksa.

Terlepas dari kontroversi tersebut, sebagai bagian dari pelaksanaan kehidupan berbangsa, organisasi kemasyarakatan merupakan salah satu pilar demokrasi dengan tujuan melakukan *check and balance* jalannya roda pemerintahan. Ormas diharapkan memiliki relasi secara fungsional dengan pemerintah sehingga berupaya dan bahu-membahu menggapai harapan ideal pemerintahan yang adil dan makmur berdasarkan sendi-sendi pokok bernegara sebagaimana terutang dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mulianya kehadiran ormas yang hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan tempat khusus bagi arsip yang tercipta. Dalam Undang-Undang kearsipan, ormas dipandang sebagai entitas pencipta arsip yang secara berjenjang proses penyerahan dan penyelamatan arsipnya dilaksanakan, mulai dari ANRI untuk Ormas tingkat Nasional, Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi untuk ormas tingkat provinsi, Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota untuk ormas tingkat kabupaten/kota diberikan kewajiban mengelola arsip statis yang diterima dari ormas.

Karakter Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai Negara Kepulauan (*archipelago state*) menempatkan arsip sebagai instrumen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Arsip menggambarkan dan mencerminkan jati diri bangsa, dan sekaligus menjadi simpul pemersatu bangsa. Oleh karena itu, disadari atau tidak, arsip telah berada dan bersama-sama dalam setiap kegiatan organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan. Bahkan keberadaan arsip tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari manusia. Secara esensial, arsip adalah informasi yang terlahir dari setiap kegiatan administratif, namun bukan sekedar informasi yang berfungsi secara administratif. Satu hal mendasar yang membedakan arsip dari informasi lain adalah bahwa arsip mempunyai nilai keabadian, yang sangat diperlukan bagi setiap kehidupan, mulai dari orang

perorangan sampai dengan kehidupan kenegaraan dan pemerintahan. (ANRI, 2008).

Berdasarkan pencarian khasanah dalam publikasi Arsip Nasional Inggris melalui laman <http://www.nationalarchives.gov.uk> terdapat direktori Archon Arsip Nasional yaitu daftar penyimpanan record yang dapat dicari di Inggris. Archon dapat digunakan untuk menemukan rincian tentang layanan arsip in-house dari beberapa LSM dan Amal yang lebih besar, seperti Oxfam dan Palang Merah (Dango, 2017). Hal tersebut memberikan pengertian bahwa penyelamatan terhadap arsip ormas merupakan hal yang sangat penting.

Proses perubahan ketatanegaraan saat ini dalam konteks ormas yang dibubarkan melalui pencabutan badan hukum ormas tersebut memberikan konsekuensi terhadap peran Lembaga Kearsipan dalam proses penyelamatan arsipnya. Sebagai contoh berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia memiliki kewenangan legal administratif dalam aturan pengesahan perkumpulan atau kemasyarakatan (ormas). Di samping itu, Kemenkumham juga berwenang mencabut status tersebut, khususnya bagi ormas yang berseberangan dengan ideologi dan hukum

negara di Indonesia. Dengan adanya pencabutan SK Badan Hukum HTI, maka ormas tersebut dinyatakan bubar sesuai dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 80A.

Hal ini berarti sejak ormas dibubarkan, maka sebagai entitas dalam penyelenggaraan kearsipan, ormas berada pada posisi “tidak bertuan” / *vacuum of power* (kekosongan kekuasaan) dengan begitu sebetulnya tanggung jawab negara melakukan proses penyelamatan arsip.

Yang menjadi permasalahan adalah tidak terdapat produk hukum pada Arsip Nasional Republik Indonesia dalam rangka penyelamatan arsip bagi ormas yang dibubarkan. Sehingga secara khusus mau dibawa kemana arahnya (*Quo Vadis*) arsip statis ormas begitu relevan menjadi topik yang dapat dikaji sejak era pelaksanaan pembubaran ormas yang dilakukan oleh pemerintah.

Jangan sampai ada kesan bahwa Lembaga Kearsipan sejalan dengan pemerintah, yang menganggap proses pembubaran ormas dalam konteks administratif saja, ormas yang dibubarkan (karena anti Pancasila) dianggap sebagai musuh negara. Padahal arsip secara hakiki tidak memihak. Arsip akan berbicara bagaimana proses penyelamatan catatan sejarah bangsa ini melalui aktivitas yang dilakukan oleh seluruh elemen bangsa, termasuk arsip yang tercipta oleh ormas anti Pancasila tadi sebagai memori kolektif bangsa.

Pembubaran ormas dapat dikatakan sebagai awal mula lembaga kearsipan

bekerja, mendata, menilai dan menentukan arsip yang bernilai guna kesejarahan, apalagi apabila dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya ormas dibiayai/didanaikan atau menggunakan anggaran negara/bantuan luar negeri, berdasarkan Perka ANRI Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyerahan Arsip Statis Bagi Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Perseorangan menjadi sebuah kewajiban.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka rumusan permasalahan: “Bagaimana proses penyelamatan arsip statis Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang dibubarkan oleh pemerintah?”. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis proses penyelamatan arsip statis Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang dibubarkan oleh pemerintah.

Secara teoretis, penelitian ini bermanfaat dalam menambah dan memperkaya khasanah keilmuan dalam bidang kearsipan khususnya dalam rangka penyelamatan arsip statis Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang dibubarkan oleh pemerintah. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan, antara lain: bagi penulis sendiri, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan mengasah kepekaan terhadap permasalahan sekitar dibidang kearsipan dan bagi pemerintah, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pengambil kebijakan dibidang kearsipan.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Pasal 28 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan ruh kedaulatan rakyat sebagai warga negara, tentang hak azasi manusia, hak memajukan diri memperjuangkan haknya secara kolektif sebagai warga negara, hak kebebasan menyakini kepercayaan menyatakan pikiran sesuai dengan hati nurani, hak berserikat berkumpul, mengeluarkan pendapat, dan hak berkomunikasi.
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntunan perlindungan, penegakan dan memajukan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan dan untuk berperan serta dalam pembangunan.
- c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, bahwa Lembaga Kearsipan wajib melaksanakan pengelolaan arsip statis yang diterima dari lembaga negara, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan.
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan memberi definisi Organisasi

Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif kualitatif, dengan pendekatan empiris. Penelitian ini berupaya untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena atau gejala yang terjadi. Pengertian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulis atau lisan dari perilaku yang diamati.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pertama, pengumpulan data dari berbagai sumber relevan, baik data primer maupun data sekunder. Data primer didapat dari buku terbitan, dokumen-dokumen (koran, majalah, dalam jaringan), dan arsip.

Untuk melengkapi data-data penelitian juga digunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dengan memanfaatkan buku, artikel, majalah dan tulisan-tulisan yang relevan. Studi kepustakaan dilakukan pada perpustakaan. Langkah selanjutnya adalah kritik sumber, yaitu intern dan kritik ekstern. Kritik intern

dilakukan untuk menguji keaslian isi informasi yang terkandung di dalam sumber-sumber yang dikumpulkan. Sedangkan kritik ekstern dilakukan untuk menguji keaslian material dari sumber tersebut.

Setelah kedua tahap di atas dilakukan dengan tahap ketiga yaitu analisis dan interpretasi penafsiran kembali) terhadap data yang dikumpulkan. Data yang diperoleh dipilah dan diseleksi, yang dianggap relevan dengan kajian dan dapat dipercaya kebenarannya diolah lebih lanjut, sedangkan data yang tidak relevan diabaikan. Selanjutnya, dilakukan tahap keempat yaitu penyajian dalam bentuk karya ilmiah.

Sementara hipotesis yang dapat ditarik sejauh ini adalah secara umum, arsip yang dihasilkan oleh ormas merupakan arsip yang bernilai guna kesejarahan sehingga perlu diselamatkan. Dengan kebijakan pemerintah saat ini, ormas yang dibubarkan menghasilkan arsip pada pelaksanaan kegiatannya, harus ada langkah nyata bagi lembaga kearsipan untuk dapat melaksanakan fungsi penyelamatan arsip bagi ormas yang dibubarkan. Hal ini dapat dikomparasikan dengan kebijakan penyelamatan arsip terhadap Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran dan Kedudukan Organisasi Kemasyarakatan**

Lahirnya organisasi kemasyarakatan (ormas) tidak terlepas dari

sejarah bangsa Indonesia yang memberikan ruang bebas dan terbuka untuk masyarakatnya dalam berkumpul bersama, hal tersebut dikarenakan mulai terbentuknya kelompok-kelompok yang berkepentingan dan kemudian diatur lebih jelasnya kedalam UU No. 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan (ormas) sebagai payung hukum pertama yang mengatur tentang ormas.

Disadari betul bahwa pergerakan ormas secara historis seperti Boedi Oetomo yang awalnya bercorak etnik (1908) hingga terbentuknya organisasi beraksentusi politik seperti PNI (1927) membawa perubahan mendasar hingga membuah Indonesia sebagai sebuah negara yang kompleks. (Muhadam Labolo, 2013).

Berorganisasi merupakan implementasi dari hak berserikat dan berkumpul dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu yang tidak dapat dicapai jika tidak bergabung dalam suatu perkumpulan, hal ini seperti yang dikemukakan Richard H. Hall bahwa: *“The answer to why we have organizations is simple: to get things done. We have organizations to do things that individuals cannot do by themselves (Richard H. Hall, 2002).”* Dalam hal keberadaan ormas di Indonesia dalam kerangka integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seperti yang diatur dalam ketentuan konstitusi sebelum dan sesudah amandemen mempunyai tujuan dan kepentingan tertentu itu sesuai dengan tujuan nasional.

Pemerintah memandang ormas sebagai organisasi yang dibentuk anggota

masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaan organisasi kemasyarakatan ini dimaksudkan sebagai penyaluran anggotanya dalam berperan serta dalam pembangunan, dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam kerangka NKRI. Dengan demikian ormas dapat disebut sebagai suatu bentuk pengejawantahan suatu hubungan antar individu sebagai suatu anggota organisasi tersebut dalam mewujudkan kepentingan dirinya dalam suatu organisasi tersebut atau pada masyarakat luas.

Ciri utama dari ormas adalah kesukarelaan dalam keanggotaan dan pembentukannya. Sifat kekhususan dalam keanggotaan dan pembentukannya adalah atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam ketentuan tersebut adalah harus sesuai dengan Pancasila sebagai satu-satunya asas.

Menurut (M. Billah dan Abdul Hakim G. Nusantara, 1988) umumnya Ormas Indonesia mencerminkan kebangkitan kesadaran golongan masyarakat menengah terhadap masalah kemiskinan, ketidakadilan sosial dan masalah hak asasi manusia. Kini, Ormas di Indonesia dapat pula dikatakan sebagai cerminan kesadaran tentang dampak program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah serta tindakan yang diambilnya dalam melaksanakan program tersebut.

Era reformasi dewasa ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya, secara

konkret berupaya untuk mencoba menghadapi tantangan dan memenuhi harapan rakyat yang semakin tinggi tuntutan nya atas persoalan kemasyarakatan yang bersifat semakin kompleks. Dengan demikian masalah sosial, ekonomi, dan budaya yang dihadapi semakin kompleks, sehingga kita tidak dapat lagi hanya mengandalkan bentuk-bentuk organisasi pemerintahan yang konvensional untuk mengatasinya (Jimly Asshiddiqie, 2006). Lebih lanjut Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa: “Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (lokal) sama-sama terlibat dalam upaya eksperimental kelembagaan yang mendasar dengan aneka bentuk organisasi baru yang diharapkan lebih mendorong keterlibatan sektor swasta dalam mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam mengatasi persoalan ekonomi yang terus menurun.

Selain itu, peran negara sangat dominan dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya ormas dengan memberikan fasilitas negara sebesar-besarnya. Hal ini dilakukan terutama untuk ormas berbasis profesi seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, dll.(DPR RI, 1984)

Selanjutnya, selain eksperimental kelembagaan pemerintahan sebagaimana diuraikan diatas, maka jika berkaitan dengan lembaga swasta sebagaimana dimaksud Jimly, bahwa bukan hanya terbatas pada lembaga swasta yang secara kelembagaan

berkaitan erat langsung dengan persoalan ekonomi semata, seperti perseroan terbatas dan/atau kelembagaan keuangan lainnya, yang dianggap dapat memecahkan persoalan kebutuhan biaya untuk mendorong bergeraknya sector ekonomi di daerah terkait, yang secara financial tidak dapat dibiayai atau dilakukan oleh pemerintah akibat keterbatasan anggaran yang tersedia.

Sebagaimana diuraikan diatas, bahwa persoalan Negara dan pemerintah bukan semata-mata urusan dan/atau yang berkaitan dengan ekonomi saja, tetapi juga meliputi berbagai aspek kehidupan budaya, politik, agama, dan lain-lain. Dengan demikian, lembaga kemasyarakatan tersebut dapat diartikan sebagai lembaga lain yang keberadaannya bukan di bawah organ pemerintahan. Lembaga kemasyarakatan tersebut dapat berupa Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) dan Organisasi kemasyarakatan (ormas). Kedua lembaga ini sebagai lembaga swasta, karena berciri kemandirian, yaitu didirikan dibangun atas prakarsa dan kesadaran para pendiri dan anggota atau pengurusnya, sehingga secara struktural lebih independen karena secara umum berada di luar struktur pemerintahan resmi.

Sebagai gambaran, untuk dapat mengetahui basis masing-masing organisasi kemasyarakatan berdasarkan aspek kehidupan, maka Arbi Sanit (Arbi Sanit, 1995):menguraikan lebih lanjut pada Tabel 1.

Dewasa ini peranan ormas telah meluas lagi hampir ke semua segi kehidupan masyarakat dalam rangka meningkatkan

**Tabel 1.** Klasifikasi Organisasi Masyarakat Berdasarkan Aspek Kehidupan

Organisasi Masyarakat	Aspek Kehidupan
Organisasi Politik (saat ini sudah menjadi Partai Politik, Penulis)	Mengacu kepada kekuasaan negara baik dalam rangka memperoleh manfaat darinya, maupun dalam rangka menguasainya
Organisasi Ekonomi	Mencari keuntungan materi berdasarkan tata cara berinteraksi yang didasarkan kepada perhitungan untung rugi
Organisasi Sosial, Kebudayaan dan Agama	Memusatkan perhatian untuk merealisasikan dan melindungi kepentingan masyarakat tanpa mencari keuntungan materi untuk anggota dan organisasi tersebut dan bukan untuk memegang kendali atas kekuasaan Negara

kualitas maupun taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat atas dasar swadaya. Kehadiran ormas sebagai peran serta masyarakat makin beragam dan meningkat jumlahnya. Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sudah tercatat sebanyak 140.000 ormas (Imas Sholihah, 2016) yang terbagi dalam 10 jenis kegiatan yaitu:

- 1) Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial,
- 2) Bidang Pendidikan,
- 3) Bidang Keagamaan,
- 4) Bidang Pertanian,
- 5) Bidang Kehutanan,
- 6) Bidang Lingkungan,
- 7) Bidang Kesehatan,
- 8) Bidang Koperasi,
- 9) Bidang Hukum/Advokasi dan
- 10) Bidang Perdagangan.

Mengingat pentingnya peran dan kedudukan ormas, ANRI telah memiliki inventaris arsip ormas dengan daftar tercantum pada Tabel 2.

### **Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan**

Pada era sekarang, dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang akhirnya disahkan oleh DPR sebagai undang-undang melalui Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017.

Dalam Perpu tersebut, proses pembubaran ormas dilaksanakan dengan penerapan asas hukum administrasi *contrario actus*. Asas tersebut menyatakan, lembaga yang mengeluarkan izin atau yang memberikan pengesahan ormas juga mempunyai wewenang untuk mencabut atau membatalkannya. Bagian penjelasan Pasal 61 ayat (3) menyebutkan, penjatuhan sanksi administratif berupa pencabutan surat keterangan terdaftar dan pencabutan status badan hukum adalah sanksi yang bersifat langsung dan segera dapat dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri atau Menteri Hukum

**Tabel 2.** Daftar Inventaris Arsip Organisasi Kemasyarakatan

Nomor	Nomor Inventaris	Judul
1	RA.31	Nahdlatul Ulama 1948-1979 Jilid I ( Nomor 1 - 1573 )
2	RA.31a	Nahdlatul Ulama 1948-1979 Jilid II ( Nomor 1574 -3092 )
3	RA.32a	Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta, Volume I
4	RA.32b	Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta, Volume II
5	RA.52	Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia 1950-1965
6	RA.53	Persatuan Wartawan Indonesia 1969-2001
7	RA.54	Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia 1945-1971
8	RA.55	Palang Merah Indonesia tahun 1948-2002
9	RA.56	Kwartier Nasional Gerakan Pramuka 1961-1979

dan Hak Asasi Manusia. Pencabutan surat keterangan terdaftar dan pencabutan status badan hukum dilakukan terhadap ormas yang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Sementara, penjelasan Pasal 59 Ayat (4) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertujuan mengganti atau mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Setelah lahirnya undang-undang ormas, terdapat 2 polarisasi ormas, yaitu ormas yang berasaskan Pancasila dan ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Keduanya merupakan pencipta arsip yang tanggung jawab pengelolaan arsip statisnya ada pada lembaga kearsipan. Lahirnya ormas yang menjadi bertentangan dengan Pancasila merefleksikan pula organisasi politik yang bertentangan dengan Pancasila, yaitu PKI. Sehingga solusi terhadap

keberadaan arsipnya akan dikaji melalui studi komparasi.

Terhadap arsip yang tercipta pada ormas yang bertentangan dengan Pancasila, sebagai Lembaga Kearsipan harus diposisikan sebagai lembaga yang netral. Hegel berpendapat bahwa birokrasi sebagai suatu jembatan yang menghubungkan antara antara negara (pemerintah) dengan masyarakatnya. Adapun masyarakat itu sendiri terdiri dari kelompok-kelompok profesional, usahawan, dan lain kelompok yang mewakili bermacam-macam kepentingan particular (khusus). Diantara keduanya itu birokrasi pemerintah merupakan medium yang dipergunakan untuk menghubungkan kepentingan patikular dengan kepentingan general.

Menurut hegel bahwa keberadaan birokrasi pemerintahan dijadikan sebagai mediator yang menghubungkan kedua kepentingan general (pemerintah) dan partikular (kekuatan politik dalam masyarakat). Dengan kata lain birokrasi Hegelian menekankan pada posisi birokrasi adalah posisi yang netral terhadap kekuatan-

kekuatan masyarakat lainnya ( Utomo, Warsito 2007).

Netralitas Lembaga Kearsipan tidak melihat siapa penciptanya, yang menjadi fokus penyelamatan adalah arsip yang tercipta merupakan arsip yang bernilai guna kesejarahan dan sebagai bahan pertanggung jawaban nasional. Perka ANRI Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyerahan Arsip Statis Bagi Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Perseorangan memberikan ciri/karakteristik Organisasi Kemasyarakatan yang wajib melakukan penyerahan arsip statis yaitu telah terdaftar dan/atau pernah tercatat resmi pada Kementerian Dalam Negeri atau kementerian lain sebagai organisasi kemasyarakatan yang bergerak di berbagai bidang, seperti pendidikan, sosial, budaya, kesenian, keagamaan, ekonomi, hukum dan sejenisnya.

### ***Quo Vadis* Penyelamatan Arsip Statis Ormas yang Dibubarkan**

Perubahan atas proses pembubaran ormas menjadikan tatanan kenegaraan juga mengalami perubahan, tak terkecuali dengan arsip yang diciptakan oleh ormas. Keputusan Menteri yang membubarkan akan membuat ormas tersebut dalam posisi *status quo*, secara organisasi ormas tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya. Jika kita catat keberadaan ormas dalam konteks melaksanakan kegiatan dari biaya negara, maka sudah sepatutnya ormas tersebut perlu diselamatkan arsip statisnya.

Merunut kebelakang, hal ini sesuai dengan Pasal 5 Permendagri Nomor 32

Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD yang telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14 Tahun 2016, maka hibah hanya dapat diberikan secara limitatif atau penerima hibah telah diatur secara limitatif artinya tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi dari yang sudah ditentukan kepada:

- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. perusahaan daerah;
- d. masyarakat; dan
- e. organisasi kemasyarakatan.

Hibah dapat diberikan kepada organisasi kemasyarakatan dengan persyaratan berbadan hukum Indonesia, artinya organisasi kemasyarakatan tersebut berbadan hukum yang didirikan melalui akta notaris dan disahkan oleh Menteri yang terkait, telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, artinya organisasi kemasyarakatan tersebut telah terdaftar pada pemerintah daerah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun melalui satuan kerja perangkat daerah yang mengurusnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian terjadi perubahan kualifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, khususnya Pasal 7, menyatakan bahwa penerima Hibah

dan Bansos boleh tidak berbadan hukum, asalkan telah mendapatkan pengesahan dari Pemda setempat sebagai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Yayasan yang diakui dan memiliki kepengurusan jelas.

Jika berdasarkan data terdapat 9.000 (sembilan ribu) ormas penerima bantuan sosial (bansos) dengan rata-rata menerima hibah antara Rp15.000.000 sampai dengan Rp45.000.000,- (Gamawan Fauzi, 2012). Bahkan data yang terdapat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) 2012, anggaran bantuan sosial dan hibah pada APBN 2012 sebesar Rp 59,571 triliun. Anggaran itu tersebar di 15 Kementerian. Kementerian Dalam Negeri memiliki Rp 8,884 triliun, Kementerian Pertanian Rp 8,904 triliun, Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Rp 17,025 triliun, Kementerian Kesehatan Rp 7,299 triliun, Kementerian Agama Rp 10,816 triliun, Kementerian Sosial Rp 2,531 triliun dan Kementerian Pekerjaan Umum Rp 2,114 triliun. Gamawan juga menyampaikan bahwa penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya, penerima harus mempertanggungjawabkan, meliputi laporan penggunaan hibah, bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah sewajarnya penyelamatan arsipnya dilakukan oleh lembaga kearsipan secara berjenjang.

Kembali pada proses pembubaran terhadap ormas terlarang/ormas yang dianggap pemerintah anti Pancasila, secara hukum eksekutorial akan menjadikan ormas tidak dapat melaksanakan fungsi dan perannya dalam pelaksanaan kegiatan baik di bidang politik, ekonomi, pendidikan, kebudayaan dan lain-lain, apalagi jika ormas yang dibubarkan tersebut mendapatkan dana negara dalam pelaksanaan fungsi dan perannya tersebut. Jelaslah bahwa Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa arsip dari dana negara yang tertuang dan digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan oleh ormas merupakan arsip negara. Sehingga proses penyelamatan arsipnya adalah mutlak menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan.

Lebih jauh bahwa proses pengelolaan arsip statis berdasarkan Lampiran X pada Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa secara berjenjang kewenangan pengelolaan arsip statis organisasi kemasyarakatan tingkat nasional oleh Pemerintah Pusat (ANRI), organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi oleh Pemerintah Daerah Provinsi (Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi) dan organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota).

Yang menjadi *quo vadis* adalah pada saat Pemerintah Pusat melalui Menteri Hukum dan HAM mencabut status badan hukum ormas sehingga ormas tersebut bubar

dan tentu tidak melaksanakan fungsinya, sehingga ada kesan yang dibangun bahwa ideologi dari ormas tersebut anti Pancasila. Disisi lain proses pembinaan kearsipan yang dilakukan oleh Lembaga Kearsipan pada tiap jenjang tidak pernah melakukan penilaian atau melakukan justifikasi terhadap keberadaan ormas tersebut. Proses pembinaan kearsipan yang dilakukan terhadap ormas dilaksanakan dalam konteks penyelenggaraan kearsipan dan secara formal merupakan entitas lembaga pencipta arsip.

Jika lembaga kearsipan mengikuti arus politik yang dibangun oleh Pemerintah yang terkesan “*anti dan menyingkirkan*” ormas terlarang. Justru lembaga kearsipan harus mampu hadir dalam bentuk penyelamatan arsipnya, bukan menilai terhadap ideologi ormas tersebut. Kekhawatiran ini sangat lumrah mengingat lembaga kearsipan merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan.

*Quo vadis* dalam perspektif lain adalah pada konteks aturan hukum yang masih belum jelas terhadap bagaimana proses penyelamatan arsip bagi ormas yang dibubarkan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (saat tulisan ini dibuat dalam proses pengundangan oleh Kementerian Hukum dan HAM) tidak menyinggung dalam pengaturannya terhadap arsip/dokumen yang diciptakan

oleh ormas tersebut pasca dilakukan pembubaran. ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional, saat ini belum memiliki produk hukum dalam rangka penyelamatan arsip ormas yang dibubarkan oleh pemerintah.

### **Prospek Penyelamatan Arsip Statis Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang Dibubarkan**

Ada harapan yang menjadi tumpuan dalam pelaksanaan penyelamatan arsip statis organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dibubarkan, harapan itu bertujuan agar catatan sejarah tentang ormas tidak hilang, yang lebih lanjut akan menyebabkan memori kolektif bangsa/daerah menjadi hilang. Negara boleh saja melakukan upaya pencegahan terhadap bentuk-bentuk ormas yang anti Pancasila dengan tujuan menjaga integritas dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi negara jangan pula absen dalam proses penyematan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban dan pembelajaran bagi generasi mendatang. Lembaga kearsipan menjadi garda terdepan dalam hal ini.

Penyelamatan dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menyelamatkan, dengan begitu penyelamatan arsip merupakan proses menyelamatkan arsip. Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 3 huruf f dan huruf g Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin keselamatan dan keamanan arsip

sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa.

Menurut Karso (2003) penyelamatan arsip adalah kegiatan penyelamatan arsip agar tidak diketahui oleh yang tidak berhak, rusak, atau hal-hal lain yang menyebabkan hilangnya nilai guna arsip. Kegiatan tersebut terdiri atas berbagai kegiatan pengamanan, pemeliharaan dan perawatan. Dalam Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara, yang dimaksud dengan Penyelamatan adalah suatu kegiatan untuk memindahkan (evakuasi) arsip ke tempat yang lebih baik. Sedangkan dalam Peraturan Kepala ANRI Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah bahwa Penyelamatan arsip adalah tindakan atau langkah-langkah penarikan atau pengambilalihan arsip secara sistematis dalam rangka penyelamatan arsip statis pada lembaga negara dan satuan kerja perangkat daerah sejak penggabungan atau pembubaran ditetapkan.

Terdapat komparasi kebijakan yang sejenis terhadap mekanisme penyelamatan arsip ormas yang dibubarkan, yaitu penyelamatan arsip penggabungan atau pembubaran lembaga negara dan perangkat daerah melalui Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 46

Tahun 2015. Mengadopsi ketentuan tersebut penyelamatan arsip dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pendataan dan identifikasi arsip;
- b. penataan dan pendaftaran arsip;
- c. verifikasi/penilaian arsip;
- d. penyerahan arsip statis; dan
- e. pemusnahan arsip.

Untuk penataan dan pendaftaran arsip meliputi kegiatan pemilahan atau penyortiran, pemberkasan, pendeskripsian, manuver informasi dan fisik arsip, menata fisik arsip dan membuat daftar arsip. Terhadap kriteria arsip ormas yang bernilai guna kesejarahan dapat menggunakan aturan pada Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kriteria dan Jenis Arsip Yang Memiliki Nilai Guna Sekunder, dengan kriteria arsip bernilai guna evidential diantaranya arsip yang merupakan bukti keberadaan, perubahan, pembubaran organisasi kemasyarakatan, merupakan bukti dan informasi tentang kebijakan strategis organisasi, merupakan bukti dan informasi tentang kegiatan pokok organisasi, merupakan bukti dan informasi tentang interaksi organisasi dengan komunitas klien yang dilayani, merupakan bukti hak dan kewajiban individu dan organisasi, memberi sumbangan pada pembangunan memori organisasi untuk tujuan keilmuan, budaya, atau historis dan berisi bukti dan informasi tentang kegiatan penting bagi *stake holder* internal dan eksternal.

Selain itu, arsip statis ormas yang diselamatkan yaitu arsip yang bernilai guna informasional yang merupakan arsip yang

mempunyai nilai isi informasi yang mengandung kegunaan untuk berbagai kepentingan penelitian dan kesejarahan tanpa dikaitkan dengan lembaga/instansi penciptanya, kriteria arsip bernilai guna informasional adalah arsip yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut, yaitu arsip tentang orang-orang penting/tokoh ormas berskala nasional, provinsi, kabupaten/kota, fenomena/peristiwa (*event*) ormas, kejadian luar biasa dalam ormas, masalah penting yang menjadi isu nasional, provinsi, kabupaten/kota yang melibatkan ormas tersebut.

Kemudian, arsip yang diselamatkan adalah arsip statis ormas yang bernilai guna intrinsik yaitu arsip statis ormas yang memiliki keunikan maupun kelangkaan yang melekat pada isi, struktur, konteks, dan karakter arsip, seperti: usia arsip, isi, tanda tangan, cap/stempel yang melekat pada ormas. Kriteria arsip bernilai guna intrinsik memiliki karakteristik pada bentuk fisik yang dapat menjadi “subyek” studi yang merupakan dokumentasi penting bagi ormas, bentuk arsip yang dilestarikan dalam kategori asli sebagai bukti dari temuan ilmu pengetahuan, penelitian dalam bentuk riset teknologi yang dilakukan oleh ormas.

Secara umum, kriteria yang diselamatkan terhadap arsip statis ormas yang dibubarkan antara lain adalah arsip statis ormas yang mempunyai nilai kegunaan sebagai bahan pertanggungjawaban nasional, menggambarkan/menguraikan peran serta dan pengaruh organisasi kemasyarakatan dalam jalannya roda pemerintahan,

mempunyai andil atau berperan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa baik secara lingkup kedaerahan, nasional dan internasional, dan fisik arsip statis tidak mengalami kerusakan total yang berakibat tidak terbacanya informasi dalam arsip sehingga informasi arsipnya mudah dikenali.

Pada proses penyelamatan, proyeksi kedepan adalah proses eksekutorial yang dilakukan oleh tim penyelamatan arsip yang terdiri dari tim penyelamatan arsip organisasi kemasyarakatan tingkat nasional oleh Pemerintah Pusat (ANRI), tim penyelamatan arsip organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi oleh Pemerintah Daerah Provinsi (Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi) dan tim penyelamatan arsip organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota).

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan upaya kerjasama lembaga kearsipan dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM dalam proses eksekusi dokumen/arsip bagi ormas yang dibubarkan sehingga penyelamatan arsip ormas dapat dilaksanakan dengan terintegrasi. Upaya lain dalam proses penyelamatan arsip ormas yang dibubarkan bisa dilakukan dengan membangun kesadaran semua pihak yang bertanggung jawab, khususnya para pengurus ormas dengan bekal proses pembinaan dan membekali para pengelola arsip ormas dengan keahlian dalam mengelola arsip dan menyediakan semua

sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menyimpan arsip terlebih pada arsip yang bernilai tinggi yang masuk sebagai kategori arsip statis.

## KESIMPULAN

Penyelamatan arsip statis bagi ormas yang dibubarkan menjadi hal yang wajib dilaksanakan oleh lembaga kearsipan pada tiap jenjang (Nasional, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota) dalam rangka melakukan penyelamatan memori kolektif bangsa dan bahan pertanggungjawaban nasional. Penyelamatan dilakukan pada semua ormas khususnya yang menggunakan dana negara dalam pelaksanaan fungsi dan perannya. Lembaga kearsipan tidak melakukan justifikasi terhadap ideologi dari ormas yang dibina.

Faktor status kosongnya pengurus dan terhentinya kegiatan yang dilakukan oleh ormas yang dibubarkan, tidak adanya aturan hukum yang secara eksekutorial memberikan kewenangan terhadap arsip ormas yang dibubarkan menjadikan arsip statis ormas tersebut “tak bertuan”, jika hal ini dibiarkan akan terjadi *quo vadis* penyelamatan arsip statis organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dibubarkan.

Untuk menghindari hal tersebut, saran yang diajukan penulis:

1. Perlu ditetapkan kebijakan oleh Kepala ANRI terkait dengan penyelamatan arsip statis organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dibubarkan.
2. Perlu dilakukan upaya kerjasama lembaga kearsipan dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan

Keputusan Menteri Hukum dan HAM dalam proses eksekusi dokumen/arsip bagi ormas yang dibubarkan sehingga penyelamatan arsip ormas dapat dilaksanakan dengan terintegrasi.

3. Perlu dibentuk tim *task force* (satu tugas) dalam proses penyelamatan arsip statis organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dibubarkan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan hingga terwujudnya tulisan ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada istri tercinta, orangtua, keluarga dan, sederet sahabat-sahabat terbaik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- ANRI, naskah akademik RUU Kearsipan, 2008.
- Arbi Sanit, Ormas Dan Politik, penerbit LSIP, Penulis 1995,
- Asshiddiqie, Jimly, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca-Reformasi, Konstitusi Press, Jakarta, 2006 hlm.7
- DPR RI, Naskah Akademis RUU Organisasi Masyarakat
- Muhadam Labolo, Menata Ormas di Indonesia, Sebuah Catatan Kaki, <http://muhadamlabolo.blogspot.co.id/2017/07/menata-ormas-di-indonesia->

- sebuah.html, diakses tanggal 6 September 2017.
- Richard. H Hall, *Organizations Structures, Processes, and Outcome*, Eighth Edition (New Jersey: Pearson Education inc, 2002), hal. 4
- Sholihah, Imas, *RechtsVinding Online, Menyoal Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Anti-Pancasila*, 21 Juni 2016
- Utomo, Warsito (2007). *Administrasi Publik Baru Indonesia: Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar 1945 (Hasil Amandemen ke-IV)
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Jakarta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Jakarta.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Jakarta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Jakarta.

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah . Jakarta.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kriteria dan Jenis Arsip Yang Memiliki Nilai Guna Sekunder. Jakarta.
- Republik Indonesia. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyerahan Arsip Statis Bagi Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Perseorangan. Jakarta.

#### **Web Page**

- Wiranto, Beda dari UU Lama, Ini yang Gres dari Perppu Pembubaran Ormas, <https://news.detik.com/berita/3557640/beda-dari-uu-lama-ini-yang-gres-dari-perppu-pembubaran-ormas> diakses tgl 5 November 2017
- Menteri Gamawan Gandeng KPK 9 Ribu Ormas Penerima Bansos Segera

Diaudit

<http://keuda.kemendagri.go.id/berita/detail/280-menteri-gamawan-gandeng-kpk-9-ribu-ormas-penerima-bansos-segera-diaudit>,  
diakses tanggal 6 November 2017

[http://www.dango.bham.ac.uk/record\\_detail.s.asp?id=100&recordType=ngo](http://www.dango.bham.ac.uk/record_detail.s.asp?id=100&recordType=ngo) (data base of archives of Non-Governmental Organisations)

Almuzzammil Yusuf (Ketua Bidang Polhukam DPP PKS): Perppu Ormas Dibuat Era Reformasi Bercita Rasa Orde Baru, <https://garda-ummat.blogspot.co.id/2017/07/pks-perppu-ormas-dibuat-era-reformasi.html> diakses tgl 5 November 2017